



PENETAPAN

Nomor 364/Pdt.P/2023/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

—, tempat tanggal lahir Tongo, 02 Mei 1975, umur 48 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Kemiri, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

—, tempat tanggal lahir Tongo, 12 Juni 1978, umur 45 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kemiri, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 364/Pdt.P/2023/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 20 Oktober 1998 di Desa Tongo, Kecamatan

Hal1dari10 Pen No 364/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II () dan imam akad nikah adalah (). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:

Saksi Nikah I : _

Saksi Nikah II : _

3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai tujuh orang anak yang bernama Aisa Harun, Ayuba Harun, Maryam Harun, Rapia Harun, Herlin Harun, Pelin Harun, dan Apni Harun;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan para Pemohon menikah secara sirri;

Hal2dari10 Pen No 364/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;
11. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim/Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I () dan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1998 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi di muka sidang sebagai berikut:

- , tempat tanggal lahir, Uabanga, 08 Juni 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ombulo Hijau, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango,

Hal3dari10 Pen No 364/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Nino Harun dan Pemohon II bernama Pemi Pasune;
- Bahwa status para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa para Pemohon hendak mengistbatkan pernikahan yang sudah dilaksanakan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada bulan Oktober 1998;
- Bahwa akad nikah para Pemohon dilangsungkan di Desa Tongo, Kecamatan Bonepantai;
- Bahwa hadir pada acara akad nikah tersebut;
- Bahwa wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama _;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam bernama _;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai tujuh orang anak masing-masing bernama Aisa Harun, Ayuba Harun, Maryam Harun, Rapia Harun, Herlin Harun, Pelin Harun dan Apni Harun;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang bisa menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal4dari10 Pen No 364/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon setelah menikah tidak pernah mengurus akta nikah sehingga para Pemohon tidak mendapatkan akta nikah;

Bahwa, berhubung para Pemohon tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi yang dapat menerangkan perihal pernikahan para Pemohon tersebut dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka untuk melengkapi alat bukti, Hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor 364/Pdt.P/2023/PA.Sww tanggal 20 Desember 2023 memerintahkan Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*);

Bahwa kemudian para Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) yang berbunyi : Wallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa seluruh dalil-dalil pada surat gugatan saya adalah benar tidak lain daripada yang sebenarnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 1998 di Desa Tongo, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah adalah _ sebagai Ayah kandung dari Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk mengucapkan ijab kepada _ (imam), mahar berupa seperangkat alat shalat yang dibayarkan secara tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama _ dan _, namun para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara para Pemohon

Hal5dari10 Pen No 364/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan buku nikah di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan para Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan seorang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, namun oleh karena hanya satu saksi yang dapat menjelaskan perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga keterangan seorang saksi saja tidak cukup sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi (*unus testis nulus testis*), maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) sebagaimana putusan sela yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh para Pemohon dinilai competence, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah, sehingga dinilai syarat formil bukti saksi telah terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon yang memberikan keterangan para Pemohon menikah pada tanggal 20 Oktober 1998 di Desa Tongo, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah adalah _ sebagai Ayah kandung dari Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk mengucapkan ijab kepada _

Hal6dari10 Pen No 364/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(imam), mahar berupa seperangkat alat shalat yang dibayarkan secara tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama _ dan _;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara para Pemohon pada tanggal 20 Oktober 1998 di Desa Tongo, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah adalah _ sebagai Ayah kandung dari Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk mengucapkan ijab kepada _ (imam), mahar berupa seperangkat alat shalat yang dibayarkan secara tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama _ dan _ dan kedua saksi tersebut beragama Islam, sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu, tidak buta dan tidak terganggu ingatannya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berusia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berusia 20 tahun;

Hal7dari10 Pen No 364/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV halaman 254:

Artinya: Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah, Juz IV halaman 132:

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo yang berbunyi perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo dan Pasal 14 yang berbunyi untuk melaksanakan

Hal8dari10 Pen No 364/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan, ijabkabul dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (), dengan Pemohon II (), yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1998;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Suwawa, penetapan mana diucapkan pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **SARTIN BAKARI,**

Hal9dari10 Pen No 364/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SARTIN BAKARI, S.H.I.

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H. M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal10dari10 Pen No 364/Pdt.P/2023/PA.Sww